



*Bupati Cirebon*

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 6 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN  
(SPP-UP) DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) SERTA  
KETENTUAN PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)  
TAHUN ANGGARAN 2007**

**BUPATI CIREBON**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) sesuai dengan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa ketentuan mengenai batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka ketentuan mengenai batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) serta ketentuan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 1 Seri E.1 ) ;
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2007 ( Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 6 Seri2).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) SERTA KETENTUAN PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2007.

### KE TENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku Bendaharawan Umum Daerah.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
7. Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbita SP2D atas Beban Pengeluaran DPA-SKPD.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## **SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)**

### **Pasal 2**

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan ( SPP-UP ) merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali ( revolving ) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (2) SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batas jumlah yang dapat diajukan oleh setiap bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD besaran jumlahnya sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran jumlah uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk Belanja Bantuan digunakan untuk membayar permohonan bantuan sampai dengan nilai Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan Belanja Tidak Terduga.

## **SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)**

### **Pasal 3**

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan ( SPP-GU ) merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dengan pembayaran langsung.
- (2) SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batas jumlah yang dapat diajukan oleh setiap bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD sebesar jumlah uang persediaan yang telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan minimal sebesar 60 (enam puluh) persen dari jumlah uang persediaan.

## **SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN(SPP-TU)**

### **Pasal 4**

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan ( SPP-TU ) merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

- (2) SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batas jumlah yang dapat diajukan tidak melebihi sisa alokasi anggaran yang disediakan pada SPD.
- (3) SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diajukan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPKD.
- (4) Dalam hal PPKD memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (5) Waktu penggunaan Tambahan uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dapat digunakan dalam satu bulan sejak diterimanya SP2D.
- (6) Dalam hal Dana Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke Kas Umum Daerah.


## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Bupati Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Cirebon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 5 Maret 2007.

BUPATI CIREBON,  
  
DEDI SUPARDI

Diundangkan di  
Pada tanggal

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR SERI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON


NOMOR : 6 TAHUN 2007

TANGGAL : 5 Maret 2007

JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA MASING-MASING  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
TAHUN ANGGARAN 2007

No.	SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)
1	Dinas Pendidikan	Rp. 2.000.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	Rp. 1.000.000.000,00
3	Badan RSUD Arjawanangun	Rp. 400.000.000,00
4	Badan RSUD Waled	Rp. 400.000.000,00
5	Dinas Bina Marga	Rp. 2.000.000.000,00
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 1.000.000.000,00
7	Dinas Cipta Karya	Rp. 700.000.000,00
8	BAPDA	Rp. 200.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	Rp. 250.000.000,00
10	Dinas lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan	Rp. 175.000.000,00
11	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana	Rp. 340.000.000,00
12	Kantor Kesejahteraan Sosial	Rp. 75.000.000,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 150.000.000,00
14	Badan Koperasi, UKM dan Penanaman Modal	Rp. 100.000.000,00
15	Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata	Rp. 200.000.000,00
16	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perhubungan Masyarakat	Rp. 50.000.000,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 300.000.000,00
18	Sekretariat Daerah	Rp. 2.500.000.000,00
	- Kegiatan Belanja langsung	Rp. 1.500.000.000,00
	- Belanja Bantuan	Rp. 1.000.000.000,00
19	Sekretariat DPRD	Rp. 1.000.000.000,00
20	Badan Pengawas Daerah	Rp. 150.000.000,00
21	Dinas Pendapatan	Rp. 500.000.000,00
22	Kecamatan Waled	Rp. 10.000.000,00
23	Kecamatan Ciledug	Rp. 10.000.000,00
24	Kecamatan Isari	Rp. 10.000.000,00
25	Kecamatan Pabelan	Rp. 10.000.000,00
26	Kecamatan Babakan	Rp. 10.000.000,00
27	Kecamatan Gebang	Rp. 10.000.000,00
28	Kecamatan Karangsembung	Rp. 10.000.000,00
29	Kecamatan Lentahabang	Rp. 10.000.000,00
30	Kecamatan Susukan Tebak	Rp. 10.000.000,00
31	Kecamatan Sedong	Rp. 10.000.000,00
32	Kecamatan Astanajapura	Rp. 10.000.000,00
33	Kecamatan Pangenan	Rp. 10.000.000,00
34	Kecamatan Mundu	Rp. 10.000.000,00
35	Kecamatan Beber	Rp. 10.000.000,00
36	Kecamatan Talun	Rp. 10.000.000,00
37	Kecamatan Sumber	Rp. 7.000.000,00
38	Kecamatan Dukupuntang	Rp. 10.000.000,00
39	Kecamatan Palimanan	Rp. 10.000.000,00
40	Kecamatan Plumbon	Rp. 10.000.000,00
41	Kecamatan Depok	Rp. 10.000.000,00
42	Kecamatan Weru	Rp. 10.000.000,00
43	Kecamatan Kedawung	Rp. 10.000.000,00

No.	SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN(IP)	
44	Kecamatan Gunungjati	Rp.	10.000.000,00
45	Kecamatan Kapetakan	Rp.	10.000.000,00
46	Kecamatan Klagenan	Rp.	10.000.000,00
47	Kecamatan Arjawinangun	Rp.	10.000.000,00
48	Kecamatan Panguragan	Rp.	10.000.000,00
49	Kecamatan Ciwaringin	Rp.	10.000.000,00
50	Kecamatan Susukan	Rp.	10.000.000,00
51	Kecamatan Gegecik	Rp.	10.000.000,00
52	Kecamatan Katiwedi	Rp.	10.000.000,00
53	Kecamatan Karangwareng	Rp.	10.000.000,00
54	Kecamatan Tengahtani	Rp.	10.000.000,00
55	Kecamatan Genipol	Rp.	10.000.000,00
56	Kecamatan Paselaman	Rp.	10.000.000,00
57	Kecamatan Plered	Rp.	10.000.000,00
58	Kecamatan Pabuaran	Rp.	10.000.000,00
59	Kecamatan Greged	Rp.	10.000.000,00
60	Kecamatan Jamblang	Rp.	10.000.000,00
61	Kecamatan Suranggala	Rp.	10.000.000,00
62	Badan Kepegawaian Daerah	Rp.	600.000.000,00
63	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	200.000.000,00
64	Kantor Kearsipan Daerah	Rp.	750.000.000,00
65	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Rp.	300.000.000,00
66	Dinas Peternakan	Rp.	200.000.000,00
67	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp.	200.000.000,00
68	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp.	200.000.000,00


  
 BUPATI CIREBON t.

D. E. S. JARDI



NOMOR      TAHUN 2007 SERI      :

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) SERTA KETENTUAN PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2007**

**BUPATI CIREBON**

- Menimbang      :
- a. bahwa dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) sesuai dengan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa ketentuan mengenai batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka ketentuan mengenai batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) serta ketentuan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat      :
- 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 1 Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2007 ( Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 6 Seri2).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) SERTA KETENTUAN PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2007.**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku Bendaharawan Umum Daerah.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
7. Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbita SP2D atas Beban Pengeluaran DPA-SKPD
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## **SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)**

### **Pasal 2**

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan ( SPP-UP ) merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan sejumlah uang tunai yang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batas jumlah yang dapat diajukan oleh setiap bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD besaran jumlahnya sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran jumlah uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk Belanja Bantuan digunakan untuk membayar permohonan bantuan sampai dengan nilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Belanja Tidak Terduga.

## **SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTUANG PERSEDIAAN (SPP-GU)**

### **Pasal 3**

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan ( SPP-GU ) merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
- (2) SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batas jumlah yang dapat diajukan oleh setiap bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD sebesar jumlah uang persediaan yang telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan minimal sebesar 60 (enam puluh) persen dari jumlah uang persediaan.

## **SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN(SPP-TU)**

### **Pasal 4**

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan ( SPP-TU ) merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan.

- (2) SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batas jumlah yang dapat diajukan tidak melebihi sisa alokasi anggaran yang disediakan pada SPD.
- (3) SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diajukan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPKD.
- (4) Dalam hal PPKD memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (5) Waktu penggunaan Tambahan uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dapat digunakan dalam satu bulan sejak diterimanya SP2D.
- (6) Dalam hal Dana Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke Kas Umum Daerah.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Bupati Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati Cirebon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 5 Maret 2007

**BUPATI CIREBON**

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di  
Pada tanggal

✓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR